Journal Terekam Jejak (JTJ), Copyright © 2026
Vol. 4, Num. 2, 2026
https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/index
Author: **Anisa Zaskia, Anggie Aulia Apriliani, Andika Dwi Putra, Alvin Salsa Rizal**

Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Antara Pengakuan, Kepastian Hukum, Dan Keadilan

ABSTRACT

Customary criminal law is part of the law that lives and develops within Indonesian society. Its existence reflects the values, norms, and sense of justice that have grown within customary communities. However, its application within the national criminal justice system faces challenges, particularly in balancing the recognition of customary law, legal certainty, and the protection of human rights. This study aims to analyze the existence of customary criminal law within Indonesia's national criminal law system and examine the challenges of its application based on the principles of legal certainty and justice. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach through literature review, analysis of legislation, and an interview with a Lampung customary leader. The discussion indicates that customary criminal law continues to play an important role in maintaining social order, preserving cultural identity, and resolving conflicts within communities. The recognition of living law is also reflected in Article 2 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. Nevertheless, its application must comply with applicable legal limitations, the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and human rights. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to ensure that the recognition of customary law goes hand in hand with legal certainty and justice.

Keywords: Customary criminal law, national law, legal certainty, justice, customary communities.

ABSTRAK

Hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya mencerminkan nilai, norma, dan rasa keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat. Namun, penerapannya dalam sistem hukum pidana nasional menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum adat, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional serta mengkaji tantangan penerapannya berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan tokoh adat Lampung. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum pidana adat masih memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, mempertahankan identitas budaya, dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, penerapannya harus memperhatikan batasan hukum yang berlaku, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar pengakuan terhadap adat dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: hukum pidana adat, hukum nasional, kepastian hukum, keadilan, masyarakat adat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Setiap masyarakat adat mempunyai nilai dan norma yang berkembang secara turun-temurun serta menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Norma tersebut tidak hanya mengatur hubungan antaranggota masyarakat, tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Dalam konteks ini, hukum adat menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia.Salah satu bentuk hukum adat yang masih relevan untuk dikaji adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat berkaitan dengan perbuatan yang dianggap melanggar norma adat dan dapat menimbulkan konsekuensi menurut ketentuan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian pelanggaran adat dapat melibatkan musyawarah, tokoh adat, dan kewajiban tertentu yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak dapat diterapkan tanpa memperhatikan sistem hukum nasional, terutama ketika suatu perbuatan juga termasuk tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan.

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan persyaratan tertentu. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Ketentuan ini menjadi landasan penting untuk membahas hubungan antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional. (Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2025). Oleh karena itu pengakuan tersebut menimbulkan persoalan yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, hukum adat perlu dihormati sebagai bagian dari identitas dan nilai masyarakat. Di sisi lain, penerapannya harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian, perlakuan sewenang-wenang, atau pelanggaran terhadap hak seseorang.

Berdasarkan wawancara dengan seorang tokoh adat Lampung diketahui bahwa adat memiliki struktur kepemimpinan, aturan, simbol, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Narasumber juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari adat. Selain itu penjelasannya mengenai tradisi sebambangan menunjukkan pentingnya mengikuti tata cara adat dan memperhatikan

persetujuan pihak yang terlibat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2025). Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara adat, ketertiban sosial, dan perubahan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut eksistensi hukum pidana adat perlu dikaji bukan hanya dari segi pengakuan formal, melainkan juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia.

2. Menjelaskan bentuk pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Mengkaji tantangan penerapan hukum pidana adat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

4. Mengidentifikasi peran masyarakat dan tokoh adat Lampung dalam mempertahankan keberadaan adat di tengah perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik dan tantangan pelestarian adat berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat Lampung.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari transkrip wawancara dengan tokoh adat Lampung yang membahas struktur adat, pewarisan tradisi, perubahan sosial, dan tata cara sebambangan (Iwan Sahdarma, 2026). Data sekunder diperoleh melalui studi

kepustakaan terhadap buku Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lain yang relevan.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan keberadaan hukum adat kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip kepastian hukum serta keadilan. Keterangan wawancara digunakan sebagai gambaran praktik adat, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan status hukum suatu perbuatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia

Hukum pidana adat merupakan bagian dari norma hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan adat. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya, hubungan sosial, dan pandangan masyarakat mengenai perilaku yang dianggap melanggar keseimbangan bersama.Dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran adat dapat menekankan musyawarah, tanggung jawab, pemulihan hubungan, serta keterlibatan tokoh adat. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu dipahami sebatas pemberian hukuman, tetapi juga sebagai upaya memulihkan hubungan antaranggota masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Lampung struktur adat memiliki kepemimpinan dan tata cara tertentu yang diwariskan antargenerasi. Narasumber menjelaskan bahwa beberapa kelompok adat mempunyai ciri khas dalam bahasa dan pelaksanaan tradisi (Iwan Sahdarma, 2026). Hal tersebut memperlihatkan bahwa adat memiliki aturan dan identitas yang tidak selalu sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Narasumber juga mengungkapkan bahwa sebagian tradisi mulai jarang dilaksanakan dan minat generasi muda untuk mempelajari adat mengalami penurunan. Perubahan teknologi dan pola kehidupan turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah kebiasaan lama. [6]Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat tidak cukup dipertahankan melalui pengakuan formal, tetapi juga membutuhkan pewarisan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat.

Oleh karena itu eksistensi hukum pidana adat memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu keberadaan aturan adat yang masih hidup dan

dipatuhi masyarakat. Kedua, dimensi sosial, yaitu keberlanjutan peran masyarakat adat dalam menjaga, memahami, dan menerapkan norma tersebut. Kedua dimensi ini perlu diperhatikan agar pengakuan hukum adat tidak berhenti pada tataran formal.

Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional Indonesia memberikan ruang bagi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu dasar utamanya adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dikesampingkan hanya karena suatu perbuatan tidak diatur dalam KUHP, dengan tetap memperhatikan batasan dan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Pasal 2 juga menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku di tempat hukum tersebut hidup dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapannya selanjutnya diatur melalui peraturan pemerintah. (Republik Indonesia, 2023).[8]

Pengaturan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, yang berlaku sejak 3 Januari 2026. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP melalui peraturan daerah. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa apabila unsur perbuatan dalam tindak pidana adat sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ketentuan KUHP yang berlaku. (Republik Indonesia, 2025).[9]Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum pidana adat bukan berarti seluruh kebiasaan masyarakat dapat langsng dijadikan dasar pemidanaan. Norma yang diakui harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pengakuan tersebut justru perlu disertai mekanisme yang jelas agar hukum adat dapat ditempatkan secara tepat dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks ini hukum pidana adat dan hukum pidana nasional tidak seharusnya dipandang selalu bertentangan. Keduanya dapat saling melengkapi selama penerapan hukum adat tetap berada dalam kerangka konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kepastian Hukum dalam Penerapan Hukum Pidana Adat

Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam penegakan hukum pidana karena seseorang perlu mengetahui perbuatan yang dilarang serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Dalam konteks hukum adat, kepastian hukum dapat menghadapi tantangan karena sebagian norma diwariskan secara lisan dan pelaksanaannya berbeda antara masyarakat adat. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan nilai hukum adat. Akan tetapi, ketika suatu norma hendak dijadikan dasar pemidanaan dalam sistem hukum nasional, diperlukan kejelasan mengenai keberadaan norma, wilayah berlakunya, unsur perbuatan, dan konsekuensinya. Tanpa kejelasan tersebut, penerapan hukum adat berisiko menimbulkan penafsiran yang berbeda atau perlakuan yang tidak konsisten.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Lampung memperlihatkan pentingnya pewarisan pengetahuan dan dokumentasi adat. Narasumber menyampaikan bahwa sebagian informasi mengenai sejarah dan silsilah adat sulit ditelusuri karena catatan tertentu tidak lagi tersedia dan sejumlah tokoh yang memahami sejarah telah meninggal dunia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dokumentasi dapat membantu mempertahankan pengetahuan adat sekaligus memperjelas pemahaman terhadap tradisi yang masih berlaku (Sahdarma, 2026).

Walaupun begitu pendokumentasian tidak boleh dilakukan dengan menganggap bahwa setiap kebiasaan otomatis merupakan norma pidana. Perlu dibedakan antara tradisi budaya, norma sosial, mekanisme penyelesaian sengketa, dan ketentuan adat yang memenuhi persyaratan sebagai hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.Oleh sebab itu, kepastian hukum dapat diperkuat melalui pendataan norma adat, pelibatan masyarakat adat dalam proses penetapan, serta penyusunan peraturan daera sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini juga perlu memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Hukum Pidana Adat dan Perwujudan Keadilan

Keadilan merupakan tujuan penting dalam penyelesaian perkara, baik melalui mekanisme hukum negara maupun mekanisme adat yang diakui. Dalam masyarakat adat, keadilan dapat berkaitan dengan pemulihan hubungan sosial, pemenuhan tanggung jawab, dan pemulihan keseimbangan yang terganggu

akibat pelanggaran norma.Dalam buku Sistem Peradilan Pidana, Zainudin Hasan membahas pentingnya memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Ketiga nilai tersebut perlu dipertimbangkan secara seimbang agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga memperhatikan akibatnya bagi masyarakat (Hasan, 2025).

Nilai-nilai tersebut relevan dalam mengkaji hukum pidana adat. Penyelesaian melalui musyawarah, misalnya, dapat memberikan ruang bagi pihak yang terlibat untuk menyampaikan kepentingan dan mencari penyelesaian yang dapat diterima. Namun, musyawarah adat tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak korban, memaksakan perdamaian, atau membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Wawancara dengan tokoh adat Lampung mengenai sebambangan memberikan contoh pentingnya memahami tata cara adat secara tepat. Narasumber menekankan bahwa terdapat prosedur yang perlu diperhatikan dan persetujuan pihak perempuan menjadi hal penting dalam tradisi tersebut. Keterangan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tradisi harus memperhatikan tata cara, konteks, dan hak orang yang terlibat.

Akan tetapi informasi wawancara tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa setiap peristiwa sebambangan memiliki akibat hukum yang sama. Penilaian terhadap suatu peristiwa tetap harus didasarkan pada fakta konkret dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, penyelesaiannya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penamaan suatu tradisi.Dengan demikian, keadilan dalam penerapan hukum pidana adat harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat sekaligus hak individu. Pengakuan terhadap adat akan memiliki makna apabila dapat menjaga ketertiban sosial tanpa mengorbankan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Tantangan dan Upaya Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional

Penerapan hukum pidana adat menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah perubahan sosial yang menyebabkan berkurangnya pengetahuan generasi muda mengenai adat. Tantangan kedua adalah keterbatasan dokumentasi yang dapat menyulitkan penelusuran norma dan sejarah adat. Tantangan ketiga adalah kebutuhan untuk menyelaraskan ketentuan adat dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam

perkara yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan pertanggungjawaban pidana.

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan beberapa upaya. Pertama, meningkatkan pendidikan dan pewarisan pengetahuan adat melalui keterlibatan tokoh adat, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kedua, melakukan dokumentasi norma serta tradisi yang masih hidup dengan tetap menghormati kewenangan dan partisipasi masyarakat adat. Ketiga, memperjelas norma adat yang hendak diakui melalui mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Keempat, memperkuat koordinasi antara masyarakat adat dan lembaga negara agar penyelesaian perkara tidak menimbulkan pertentangan kewenangan.

Harmonisasi juga harus memperhatikan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan mekanisme yang sama. Penyelesaian berdasarkan adat harus mempertimbangkan jenis perbuatan, hak korban, persetujuan pihak yang terlibat, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum pidana adat tidak menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum nasional.

Pada akhirnya keberadaan hukum pidana adat perlu dipahami sebagai bagian dari perkembangan hukum Indonesia yang menghargai keberagaman budaya. Pengakuan yang disertai batasan dan mekanisme yang jelas dapat membantu mempertahankan nilai adat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

Analisis Kritis Pasal 2 KUHP dan Asas Legalitas dalam Pengakuan Hukum Pidana Adat

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana apabila perbuatannya tidak didasarkan pada ketentuan pidana yang telah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (2) juga melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana.

Keberadaan asas legalitas bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap orang agar tidak dijatuhi pidana berdasarkan penilaian yang sewenang-

wenang. Melalui prinsip ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, kejelasan rumusan tindak pidana menjadi unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Namun penerapan asas legalitas dalam masyarakat yang memiliki beragam sistem adat menimbulkan persoalan tersendiri. Tidak semua norma yang hidup dalam masyarakat dituangkan dalam peraturan tertulis. Sebagian norma adat diwariskan melalui kebiasaan, kesepakatan masyarakat, keputusan tokoh adat, dan praktik yang berlangsung secara turun-temurun. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai pelanggaran menurut masyarakat adat tapi tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam KUHP.

Dalam konteks tersebut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional tidak semata-mata mengakui hukum tertulis, tetapi juga membuka ruang terbatas bagi hukum adat yang memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan bagi setiap kelompok masyarakat untuk menetapkan tindak pidana dan menjatuhkan sanksi tanpa batas.

1.Hubungan asas legalitas dengan hukum pidana adat

Hubungan antara asas legalitas dan hukum pidana adat dapat dilihat sebagai upaya mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan pengakuan terhadap nilai yang hidup dalam masyarakat. Asas legalitas memberikan batasan agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sedangkan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memberi ruang bagi norma adat yang masih berlaku untuk dipertimbangkan dalam sistem hukum nasional.

Kedua hal tersebut tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang selalu bertentangan. Hukum nasional dapat mengakui keberadaan hukum adat sekaligus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa norma yang digunakan benar-benar hidup dalam masyarakat dan memenuhi persyaratan hukum. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum pidana adat harus disertai mekanisme yang dapat diuji, bukan hanya didasarkan pada klaim bahwa suatu kebiasaan telah berlaku sejak lama.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam mekanisme tersebut. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur

dalam KUHP melalui peraturan daerah. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa tindak pidana adat yang unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP mengikuti ketentuan KUHP.

Ketentuan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara pelanggaran adat yang dapat diakui melalui mekanisme hukum yang berlaku dan perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP. Pembedaan ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih penerapan aturan serta mencegah ketidakjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menangani suatu perkara.

2.Batasan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat

Pengakuan terhadap hukum pidana adat berdasarkan Pasal 2 KUHP tidak berlaku tanpa batas. Pasal tersebut mensyaratkan agar hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Persyaratan tersebut penting karena keberadaan suatu tradisi tidak secara otomatis menjadikannya dasar pemidanaan. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai bentuk kebiasaan yang berfungsi sebagai identitas budaya, tata krama, pedoman hubungan sosial, atau mekanisme penyelesaian perselisihan. Tidak seluruhnya memiliki sifat dan kedudukan sebagai tindak pidana adat.

Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian secara cermat untuk menentukan apakah suatu norma benar-benar merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan apakah norma tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian ini juga perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, wilayah berlakunya norma, bentuk perbuatan yang dilarang, serta jenis kewajiban adat yang dapat dikenakan sesuai ketentuan hukum.PP Nomor 55 Tahun 2025 mengatur kriteria dan proses penetapan tersebut, termasuk pelibatan masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan daerah. Dengan adanya pelibatan tersebut, masyarakat adat memperoleh ruang untuk menjelaskan norma yang berlaku dan makna norma tersebut dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, proses penetapan melalui peraturan daerah menyediakan kerangka formal untuk memperjelas ruang lingkup keberlakuannya.

Dengan demikian mekanisme pengakuan hukum pidana adat perlu menjaga dua kepentingan sekaligus. Pertama, penghormatan terhadap kewenangan dan pengetahuan masyarakat adat mengenai norma yang mereka jalankan. Kedua, perlindungan terhadap setiap orang melalui ketentuan yang jelas, dapat diketahui, dan sesuai dengan prinsip hukum nasional.

3.Risiko ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana adat

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan terjadinya ketidakpastian apabila norma adat diterapkan tanpa kejelasan mengenai isi dan ruang lingkupnya. Misalnya, apabila suatu perbuatan dianggap melanggar adat, tetapi tidak terdapat pemahaman yang sama mengenai unsur pelanggaran, pihak yang berwenang menyelesaikan perkara, atau kewajiban yang harus dipenuhi, penerapan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian.

Persoalan tersebut tidak berarti bahwa hukum adat selalu tidak pasti. Norma adat yang masih hidup dapat dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat yang menjalankannya. Namun, ketika norma tersebut hendak memperoleh pengakuan sebagai tindak pidana adat dalam sistem hukum nasional, diperlukan kejelasan yang memadai agar penerapannya tidak semata-mata bergantung pada penilaian subjektif pihak tertentu.

Dalam hal ini pendataan dan dokumentasi norma adat dapat menjadi salah satu langkah pendukung. Dokumentasi dapat membantu menjelaskan sejarah norma, wilayah berlakunya, bentuk pelanggaran, serta tata cara penyelesaian yang dikenal oleh masyarakat. Meskipun demikian, dokumentasi harus dilakukan bersama masyarakat adat dan tidak boleh mengubah makna norma secara sepihak.

Selain itu dokumentasi tidak boleh dipahami sebagai satu-satunya ukuran keberadaan hukum adat. Penilaian tetap harus memperhatikan apakah norma tersebut masih hidup dan diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga agar proses pengakuan hukum adat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial yang sebenarnya.

Oleh karena itu kepastian hukum dapat diperkuat melalui perpaduan antara pengetahuan masyarakat adat, dokumentasi yang bertanggung jawab, serta mekanisme penetapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko perbedaan

penafsiran tanpa menghilangkan karakter hukum adat sebagai norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

4.Implikasi Pasal 2 KUHP terhadap masyarakat adat Lampung

Dalam konteks masyarakat adat Lampung, pembahasan mengenai Pasal 2 KUHP dapat dihubungkan dengan pentingnya memahami struktur kepemimpinan, tata cara adat, dan pewarisan norma antargenerasi. Berdasarkan transkrip wawancara dengan Iwan Sahdarma yang digunakan dalam penelitian ini, adat memiliki struktur kepemimpinan serta tradisi yang diwariskan, sementara sebagian pengetahuan mengenai sejarah dan silsilah adat menghadapi tantangan akibat keterbatasan dokumentasi dan berkurangnya minat generasi muda.

Keterangan tersebut memberikan gambaran bahwa keberlangsungan adat tidak hanya bergantung pada pengakuan hukum oleh negara. Keberlangsungan itu juga memerlukan masyarakat yang memahami dan menjalankan tradisi, serta tokoh adat yang dapat menjelaskan makna dan tata cara pelaksanaannya.Dalam kaitannya dengan pengakuan hukum pidana adat, pengetahuan mengenai struktur adat dan tradisi dapat menjadi bahan awal untuk mengidentifikasi norma yang masih berlaku. Namun, hasil wawancara tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh tradisi yang dijelaskan narasumber memenuhi kriteria sebagai tindak pidana adat berdasarkan Pasal 2 KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025. Penetapan status hukum suatu norma memerlukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengalaman masyarakat adat Lampung dapat digunakan untuk memperlihatkan pentingnya pelestarian pengetahuan adat sekaligus perlunya proses identifikasi norma yang cermat. Pengakuan terhadap hukum adat seharusnya tidak dilakukan dengan menganggap semua tradisi sebagai norma pidana, melainkan melalui pembedaan yang jelas antara praktik budaya, norma sosial, dan ketentuan adat yang dapat memenuhi persyaratan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

5.Mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan

Berdasarkan uraian di atas, tantangan utama dalam penerapan Pasal 2 KUHP adalah memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tidak mengurangi perlindungan hukum bagi individu. Pengakuan terhadap hukum adat penting untuk menghormati keberagaman sistem nilai di

Indonesia, tetapi pengakuan tersebut harus berjalan bersama kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, norma yang akan diakui perlu diidentifikasi berdasarkan kondisi nyata masyarakat adat. Kedua, proses penetapan perlu melibatkan masyarakat hukum adat secara bermakna. Ketiga, isi peraturan daerah harus memberikan kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang, wilayah berlakunya, tata cara penyelesaian, dan bentuk kewajiban adat yang dapat dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan. Keempat, penerapannya perlu memperhatikan hak pihak yang terlibat serta tidak boleh menjadi sarana untuk melakukan diskriminasi atau tindakan sewenang-wenang.

Pada akhirnya, Pasal 2 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kerangka hukum pidana nasional. Keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh adanya dasar hukum, tetapi juga oleh ketepatan proses penetapan dan pelaksanaannya. Dengan mekanisme yang jelas, hukum pidana adat dapat tetap memperoleh ruang dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan.

Analisis Hasil Wawancara Tokoh Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional

Pemahaman mengenai praktik adat dalam kehidupan masyarakat juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana norma diwariskan, dipahami, dan dipertahankan di tengah perubahan sosial. Dalam penelitian ini wawancara dengan Iwan Sahdarma selaku tokoh adat Lampung menjadi salah satu sumber data empiris untuk memahami keberadaan adat dan tantangan pelestariannya.

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran mengenai struktur kepemimpinan adat, pewarisan sejarah dan silsilah, perubahan pelaksanaan tradisi, serta tata cara dalam tradisi sebambangan. Keterangan narasumber kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada persoalan pengakuan hukum adat, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu. Meskipun demikian, hasil wawancara ini digunakan sebagai gambaran dari keterangan seorang narasumber, bukan sebagai representasi seluruh masyarakat adat Lampung.

1.Struktur Kepemimpinan Adat dan Kedudukan Tokoh Adat

Berdasarkan keterangan dalam wawancara masyarakat adat Lampung memiliki struktur kepemimpinan dan tata cara adat yang berperan dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Keberadaan tokoh adat dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang membantu masyarakat mengenali nilai, aturan, dan kebiasaan yang diwariskan antargenerasi.[20]

Dalam kehidupan masyarakat, tokoh adat dapat berperan dalam menjelaskan makna tradisi, memfasilitasi musyawarah, serta membantu menyelesaikan persoalan sosial berdasarkan norma yang dikenal oleh masyarakatnya. Peran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan adat tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga dengan orang-orang yang memahami dan meneruskan pengetahuan adat.

Namun kedudukan sosial tokoh adat perlu dibedakan dari kewenangan formal dalam sistem peradilan pidana nasional. Pengakuan terhadap peran tokoh adat tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menetapkan seseorang bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan hukum negara atau menjatuhkan pidana negara. Kewenangan dan akibat hukum suatu penyelesaian tetap harus ditempatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembedaan ini penting agar pengakuan terhadap lembaga adat tidak menimbulkan ketidakjelasan kewenangan. Masyarakat adat tetap dapat menjalankan fungsi sosial dan budaya sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan penanganan tindak pidana harus memperhatikan aturan hukum nasional dan hak pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian struktur kepemimpinan adat dapat menjadi salah satu unsur penting dalam pelestarian hukum adat. Akan tetapi, ketika norma adat hendak diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diperlukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan mekanisme pengakuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2.Pewarisan Pengetahuan Adat dan Tantangan Perubahan Sosial

Salah satu persoalan yang muncul dari hasil wawancara adalah kekhawatiran mengenai berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari adat. Narasumber juga menyampaikan adanya kesulitan dalam menelusuri sebagian sejarah dan silsilah adat karena keterbatasan catatan serta meninggalnya sejumlah tokoh yang memahami pengetahuan tersebut.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan adat menghadapi tantangan dalam proses pewarisan pengetahuan. Apabila pengetahuan mengenai sejarah, tata cara, dan makna norma adat tidak diteruskan secara memadai, generasi berikutnya dapat mengalami kesulitan memahami alasan suatu tradisi dijalankan dan batasan yang melekat padanya.

Persoalan ini relevan bagi pembahasan hukum pidana adat. Suatu norma yang hendak diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat perlu dipahami berdasarkan keberadaan dan penerimaannya dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila pemahaman mengenai norma tersebut berbeda-beda, proses identifikasi dan penetapan hukumnya memerlukan penelitian yang lebih cermat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mendokumentasikan sejarah, struktur kelembagaan, istilah, dan norma adat yang masih berlaku. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk arsip tertulis, rekaman wawancara, atau catatan mengenai pelaksanaan tradisi. Prosesnya perlu melibatkan tokoh adat dan anggota masyarakat agar dokumentasi tidak hanya memuat pandangan satu orang, tetapi juga memperhatikan pemahaman masyarakat yang menjalankan adat tersebut.

Meskipun demikian dokumentasi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti otomatis bahwa setiap tradisi merupakan norma pidana. Dokumentasi berfungsi membantu pelestarian dan penelusuran pengetahuan adat, sedangkan penetapan norma sebagai hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana tetap harus mengikuti persyaratan hukum yang berlaku.

Dengan demikian pewarisan pengetahuan adat memiliki dua kepentingan. Pertama, menjaga identitas budaya agar tidak terputus akibat perubahan sosial. Kedua, membantu memperjelas norma yang masih hidup apabila norma tersebut hendak dikaji dalam konteks pengakuan hukum nasional.

3.Perubahan Tradisi dan Pentingnya Memahami Konteks Adat

Wawancara dengan tokoh adat Lampung juga memberikan gambaran bahwa pelaksanaan sejumlah tradisi mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa praktik adat berlangsung dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan sosial dan budaya.

Dalam mengkaji perubahan tersebut, perlu dibedakan antara perubahan cara pelaksanaan tradisi dan perubahan terhadap norma yang menjadi dasar

suatu kewajiban adat. Tidak setiap perubahan kebiasaan berarti bahwa norma adat telah hilang. Sebaliknya, suatu tradisi yang masih dilaksanakan belum tentu seluruh unsur dan tata caranya tetap sama seperti pada masa sebelumnya.

Oleh karena itu penilaian mengenai keberadaan norma adat perlu dilakukan berdasarkan informasi yang memadai. Peneliti perlu memperhatikan penjelasan tokoh adat, praktik yang masih berlangsung, pemahaman anggota masyarakat, dan konteks sosial tempat norma tersebut diterapkan. Langkah ini diperlukan agar kesimpulan mengenai hukum adat tidak hanya didasarkan pada dugaan atau penilaian dari luar masyarakat adat.

Dalam perspektif hukum nasional pemahaman terhadap konteks tersebut juga penting untuk mencegah generalisasi. Norma yang berlaku dalam suatu komunitas adat tidak dapat langsung dianggap berlaku pada seluruh masyarakat yang memiliki identitas budaya serupa. Ruang lingkup keberlakuan norma perlu diperiksa sesuai dengan keadaan masyarakat yang bersangkutan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perubahan tradisi perlu dipahami secara hati-hati. Pelestarian adat tidak harus berarti mempertahankan seluruh praktik tanpa penilaian, tetapi juga tidak berarti menghilangkan tradisi hanya karena masyarakat mengalami perubahan. Yang diperlukan adalah pemahaman terhadap makna tradisi serta penilaian yang tepat terhadap norma yang masih berlaku dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum nasional.

4.Tradisi Sebambangan, Persetujuan, dan Perlindungan Hak Individu

Salah satu bagian wawancara yang relevan untuk dianalisis adalah penjelasan narasumber mengenai tradisi sebambangan. Berdasarkan keterangan yang telah digunakan dalam penelitian ini, narasumber menekankan pentingnya mengikuti tata cara adat dan memperhatikan persetujuan pihak perempuan dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap suatu tradisi perlu memperhatikan prosedur dan pihak-pihak yang terlibat. Tradisi tidak seharusnya dipahami hanya berdasarkan nama atau anggapan umum, tetapi perlu dilihat berdasarkan tata cara, konteks, dan keadaan konkret yang terjadi.

Dalam perspektif perlindungan hak individu, persetujuan merupakan hal penting ketika suatu tindakan berkaitan dengan keputusan pribadi seseorang. Penghormatan terhadap adat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan

kehendak, kebebasan, dan hak orang yang terlibat. Prinsip ini sejalan dengan kewajiban untuk menempatkan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kerangka konstitusi dan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 KUHP.

Namun keterangan wawancara tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap peristiwa yang disebut sebambangan memiliki keadaan dan akibat hukum yang sama. Untuk menilai suatu peristiwa tertentu, diperlukan informasi mengenai fakta yang terjadi, persetujuan pihak-pihak yang terlibat, serta ketentuan hukum yang relevan. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, penilaiannya harus dilakukan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan penyebutan suatu tradisi.

Oleh sebab itu tradisi sebambangan dalam penelitian ini lebih tepat digunakan sebagai contoh pentingnya memahami adat secara kontekstual. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa pelestarian adat dan perlindungan hak individu bukanlah dua kepentingan yang harus selalu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama selama praktik adat dilaksanakan dengan memperhatikan hak setiap pihak dan batasan hukum yang berlaku.

5.Kontribusi Wawancara terhadap Pengakuan Hukum Pidana Adat

Hasil wawancara dengan tokoh adat Lampung memberikan kontribusi empiris terhadap penelitian ini karena memperlihatkan bahwa keberadaan adat berkaitan dengan struktur sosial, pewarisan pengetahuan, pelaksanaan tradisi, dan perubahan kehidupan masyarakat. Informasi tersebut membantu menjelaskan bahwa pembahasan hukum pidana adat tidak cukup berhenti pada pengakuan formal dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian wawancara dengan satu tokoh adat memiliki keterbatasan. Keterangan narasumber menggambarkan pengetahuan dan pandangannya mengenai adat, tetapi tidak otomatis mewakili seluruh masyarakat adat Lampung atau membuktikan bahwa setiap tradisi yang dijelaskan memenuhi kriteria sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, penelitian lanjutan dapat melibatkan narasumber tambahan, anggota masyarakat dari kelompok adat yang berbeda, serta dokumen atau peraturan daerah yang relevan.

Dari sisi kepastian hukum hasil wawancara menunjukkan pentingnya menjaga pengetahuan adat dan memperjelas norma yang masih berlaku. Dari sisi keadilan, penjelasan mengenai tata cara tradisi dan persetujuan pihak yang

terlibat memperlihatkan perlunya memperhatikan hak individu dalam memahami dan menerapkan adat. Sementara itu, dari sisi pengakuan hukum, keterangan empiris dapat menjadi bahan awal untuk mengidentifikasi norma yang perlu diteliti lebih lanjut sesuai ketentuan hukum nasional.

Dengan demikian wawancara tokoh adat Lampung memperkuat pemahaman bahwa hukum pidana adat memiliki dimensi sosial dan budaya yang penting. Namun, pengakuan sebagai hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana tetap memerlukan proses identifikasi, pemeriksaan persyaratan, dan penetapan sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, nilai adat dapat dihormati tanpa mengabaikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat masih memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban sosial, mempertahankan identitas budaya, dan menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.

Meskipun demikian, penerapan hukum pidana adat perlu memperhatikan kepastian hukum, keadilan, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak asasi manusia. Tidak semua kebiasaan adat dapat secara langsung dijadikan dasar pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai norma yang berlaku, wilayah penerapannya, serta mekanisme pengakuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Lampung juga menunjukkan bahwa pelestarian adat menghadapi tantangan berupa berkurangnya minat generasi muda dan terbatasnya dokumentasi mengenai sejarah serta tradisi adat. Dengan demikian, keberlangsungan hukum adat tidak cukup hanya melalui pengakuan formal, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dan tokoh adat dalam mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya.

Pada akhirnya harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional diperlukan agar nilai-nilai adat tetap terjaga tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Dengan pengakuan yang disertai batasan serta mekanisme yang jelas, hukum pidana adat dapat berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pengakuan dan penerapan hukum pidana adat agar pelaksanaannya memiliki batasan yang jelas serta tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Kedua, tokoh adat dan masyarakat perlu meningkatkan upaya pelestarian hukum adat melalui dokumentasi aturan, sejarah, dan tradisi adat serta melibatkan generasi muda dalam proses pewarisannya. Ketiga, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat untuk menyelaraskan penerapan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional. Dengan demikian, hukum pidana adat dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat sekaligus diterapkan secara adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pengakuan dan penerapan hukum pidana adat agar pelaksanaannya memiliki batasan yang jelas serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak asasi manusia.

Kedua, tokoh adat dan masyarakat perlu meningkatkan upaya pewarisan pengetahuan adat kepada generasi muda. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan adat, diskusi antargenerasi, pendidikan budaya, serta dokumentasi sejarah dan norma adat yang masih hidup. Dokumentasi sebaiknya disusun dengan melibatkan masyarakat adat agar isi dan maknanya tetap sesuai dengan pemahaman masyarakat yang menjalankannya.

Ketiga lembaga pemerintah daerah dan masyarakat adat perlu membangun komunikasi dalam mengidentifikasi norma adat yang masih berlaku. Proses ini perlu membedakan tradisi budaya, norma sosial, penyelesaian

sengketa, dan norma yang dapat diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ketentuan hukum nasional.

Keempat dalam penyelesaian pelanggaran adat, kepentingan korban dan hak setiap pihak harus tetap diperhatikan. Musyawarah atau penyelesaian secara adat tidak boleh dilakukan melalui paksaan maupun digunakan untuk membenarkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apabila suatu peristiwa juga memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum nasional, penanganannya harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan hukum pidana adat secara lebih luas melalui perbandingan beberapa komunitas adat dan wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, serta pihak yang berwenang. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 dalam praktik, sehingga hubungan antara pengakuan hukum adat, kepastian hukum, dan keadilan dapat dianalisis berdasarkan data yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7152.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pastikan kamu memeriksa naskah resminya sebelum mengutip pasal tertentu.

Sahdarma, Iwan. (t.t.). Wawancara mengenai struktur adat, pelestarian tradisi, dan praktik adat Lampung. Transkrip wawancara yang diberikan untuk penelitian. Tanggal dan tempat wawancara perlu dilengkapi sesuai data asli.

Sahdarma, Iwan. Wawancara dengan tokoh adat Lampung. Transkrip wawancara sebagai data primer penelitian. Cantumkan tanggal dan tempat wawancara sesuai data aslimu.

Soepomo, R. (2007). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.